

PEMERINTAH DESA KLUMPRIT

Jalan Raya Pejuang No. 179, Dusun Klumprit Kulon Rt 001 RW 001, Desa Klumprit, Kec.
Nusawungu 53283 085245490490

<https://klumprit-nusawungu.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / PEMERINTAH DESA

Pengantar Rekam E-KTP Pemula/Perubahan E-KTP

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Fotocopy Ijazah Terakhir
2. Membawa Fotocopy Akta Lahir
3. Membawa Fotocopy Buku Nikah (Bagi yang Sudah Menikah)
4. Membawa Fotocopy Ijazah Terakhir
5. Membawa Fotocopy Akta Kelahiran
6. Membawa Fotocopy KK 2 Lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PEMERINTAH DESA KLUMPRIT


Jalan Raya Pejuang No. 179, Dusun Klumprit Kulon Rt 001 RW 001, Desa Klumprit, Kec.

Nusawungu 53283 085245490490

<https://klumprit-nusawungu.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / PEMERINTAH DESA

KLUMPRIT



1. • Pemohon datang dengan membawa berkas persyaratan • Pemohon datang dengan membawa berkas persyaratan. • Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas layanan • Petugas meneliti kelengkapan berkas ? Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi ? Jika berkas/dokumen lengkap dan benar, maka akan diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Kepala Desa / Pejabat yang berwenang. • Setelah berkas disetujui, petugas mencatat di buku register dan kemudian mencetak pengantar permohonan perekaman/ perubahan KTP elektronik dan dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang. • Setelah pengantar permohonan perekaman/ perubahan KTP elektronik ditandatangani oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang , berkas diserahkan kepada pemohon dan mengarahkan kepada pemohon untuk melakukan perekaman / perubahan KTP elektronik di Kantor Kecamatan Nusawungu
2. • Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas layanan
3. • Petugas meneliti kelengkapan berkas ? Jika berkas/dokumen permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi ? Jika berkas/dokumen lengkap dan benar, maka akan diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Kepala Desa / Pejabat yang berwenang
4. • Setelah berkas disetujui, petugas mencatat di buku register dan kemudian mencetak pengantar permohonan perekaman/ perubahan KTP elektronik dan dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang
5. • Setelah pengantar permohonan perekaman/ perubahan KTP elektronik ditandatangani oleh Kepala Desa/ pejabat yang berwenang , berkas diserahkan kepada pemohon dan mengarahkan kepada pemohon untuk melakukan perekaman / perubahan KTP elektronik di Kantor Kecamatan Nusawungu

Waktu Penyelesaian

PEMERINTAH DESA KLUMPRIT



Jalan Raya Pejuang No. 179, Dusun Klumprit Kulon Rt 001 RW 001, Desa Klumprit, Kec. Nusawungu 53283 085245490490

<https://klumprit-nusawungu.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / PEMERINTAH DESA KLUMPRIT

15 Menit

Input Biodata Pemohon, Pencocokan Data Pemohon dengan KK/Ijazah/Akta Lahir/Dokumen Lain, Pemeriksaan Pengantar Kembali Oleh Pemohon dan Penandatanganan Pemohon, Peomoran Pengantar dan Pengagendaan, Penandatanganan Kepala Desa/ Sekretaris Desa berikut Dengan Stempel, Penyerahan Ke pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Permohonan Rekam E-KTP Pemula / Cetak Ulang E-KTP Perubahan Biodata

Pengaduan Layanan

Melalui e-mail: pemerintahdesaklumprit@gmail.com

WA/Telepon a.n Sangin Puji Heri :087720605342